

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia telah mengatur dengan tegas bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah. Secara normatif, dasar praduga tidak bersalah merupakan salah satu dasar fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin hak bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dasar ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan mengenai dasar praduga tidak bersalah diatur secara implisit didalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dapat untuk dilihat juga dalam Pasal 66 KUHAP yang berbunyi: “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.*” Johannes Pasaribu mengartikan bunyi Pasal 66 KUHAP tersebut tidak menyebutkan secara langsung penuntut umum yang memiliki beban pembuktian tetapi sebagai salah satu pihak maka sangat jelas penuntut umum yang dibebani pembuktian bukan pada terdakwa, sehingga semakin jelas bahwa Indonesia memang menganut dasar praduga tidak bersalah.¹ Dalam pembuktian yang akan dilakukan penuntut umum

¹ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

berdasarkan dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum.² Asas ini merupakan fondasi penting dalam menjamin proses hukum yang adil, objektif, dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan bahwa HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai luhur yang harus dihormati.

Sebagai fondasi penting dalam *acces to justice* asas praduga tidak bersalah sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator.” Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Berbeda halnya sebagai obyek pemeriksaan dalam prinsip inkisitor menempatkan terdakwa/tersangka sebagai arah pemeriksaan itu ditujukan.³ Hal ini turut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Melihat dalam ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 UU HAM tersebut, asas praduga tidak bersalah ini adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dan

² Andre, Diana Arma, dan Nilma Suryani, 2023, “Penerapan Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No.1, hlm. 53.

³ M.Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.

keadilan dalam sistem peradilan pidana. Penerapan asas praduga tidak bersalah bukan menitikberatkan pada salah atau tidaknya tersangka atau terdakwa.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua makna. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum yang diberikan wewenang dalam upaya penegakan hukum, agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan dalam proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁴ Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak mungkin terpisah dari sistem hukum acara pidana (*criminal justice process*) yang berlaku.⁵

Asas praduga tidak bersalah dalam penerapannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya penegakan yang konsisten oleh aparat penegak hukum, khususnya lembaga kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas negara terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penuntutan. Di dalam KUHAP, jaksa diartikan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan

⁴ Abdurrahman, 1999, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 158.

⁵ Lucky Raspati, 2024, “ Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm.20.

yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh KUHAP untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, jaksa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*).

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, yang mana dalam melakukan penyusunan penuntutan terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), menjelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, maka penuntutan dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, sehingga berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang berbunyi : “*Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana*”.⁶

Dalam konteks ini jaksa tidak hanya berperan secara administratif tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menilai apakah alat bukti yang disertakan dalam berkas perkara diperoleh secara sah.⁷ Hal yang menjadi dasar pembuktian adalah keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang

⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, “Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan,”<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/> dikunjungi pada 20 Juli 2025 pukul 23.54 WIB.

⁷ Syech Hud Ismail, 2025, “Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum dan Tantangan RUU”, <https://daswati.id/peran-jaksa-dalam-penegakan-hukum-dan-tantangan-ruu-kuhap/> dikunjungi pada 19 Juli 2025 pukul 20.49 WIB.

sah minimal dua alat bukti sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP yang mengamanatkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Ini berarti pembuktian dimaksudkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya dilakukan untuk memperoleh suatu keyakinan pada hakim melalui berbagai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus sehingga hakim dapat mengambil putusan yang adil.⁸ Penentuan keabsahan alat bukti tidak hanya didasarkan pada jenisnya, tetapi juga cara memperolehnya.

Dalam KUHAP frasa “alat bukti yang sah” terdapat dua kandungan yang cukup penting. Pertama berkaitan dengan jenisnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, dan yang kedua berkaitan dengan cara perolehan alat bukti. Keterangan dari terdakwa dalam Pasal 184 KUHAP merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah, yang mana keterangan terdakwa tidak bisa dipisahkan dengan cara perolehannya. Perolehan alat bukti harus diperhatikan dengan jelas untuk menciptakan keadilan, karena ketika perolehan alat bukti yang didapatkan dengan cara melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilakukan secara paksaan, ancaman dan kekerasan maka alat bukti tersebut sudah tidak sah secara hukum dan tidak dapat dipergunakan dalam persidangan.⁹

⁸ Nilma Suryani, Najmuddin dan Achmad Megantara, 2024, “Analisis Perubahan Alat Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Das Sollen*, Vol.10, No.2, 2024, hlm.90.

⁹ Toipul, Budi Parnomo dan Afandi, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Toipul*, Vol. 28 No.18, 2022, hlm. 5761.

Dalam praktinya masih sering ditemukan perolehan alat bukti secara melawan hukum sudah sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mana sering ditemukan terkait keterangan yang telah dinyatakan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa dengan alasan adanya unsur ancaman atau paksaan dari penyidik ketika melakukan pemeriksaan. Berdasarkan data yang didapat dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) dalam rentang waktu tahun 2019-2024 berjumlah 38 kasus, dimana rekayasa fakta berjumlah 35 kasus dan pada rekayasa alat bukti berjumlah 3 kasus.¹⁰ Pada rentang waktu dari tahun 2024-2025 juga mengalami kenaikan yang mana berdasarkan data yang didapat dari KontraS selama Periode Juni 2024-Mei 2025 terdapat 41 kasus penyiksaan untuk mengejar pengakuan kepada tersangka di seluruh Indonesia.¹¹ Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi terhadap pelanggaran dalam proses peradilan pidana di Indonesia, sekaligus mengindikasi pelanggaran serius terhadap asas praduga tidak bersalah.

Permasalahan hukum terkait rekayasa alat bukti yang sering terjadi di Indonesia dapat berpengaruh buruk terhadap proses peradilan pidana selanjutnya, seperti pembuktian dalam pemeriksaan persidangan sehingga berpengaruh terhadap tuntutan pidana yang akan diajukan oleh penuntut umum yang berpedoman terhadap pembuktian dalam proses persidangan. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan,

¹⁰ M. Kenza Radhya E.A, 2024, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Kepolisian Terhadap Perbuatan Rekayasa Kasus Dalam Penyelesaian Tindak Pidana”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 11.

¹¹ Kontras, 2025, “Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2024- Mei 2025,” <https://kontras.org/laporan/download/j2DDxRW5/1> dikunjungi pada 12 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.

pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹² Pada dasarnya penuntut umum berdasarkan Pasal 14 KUHAP, hanya memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara dari hasil penyidikan.

Proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan ideal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, jaksa seringkali diduga menerima dan menggunakan alat bukti hasil penyidikan tanpa proses verifikasi yang ketat terhadap legalitas cara perolehan alat bukti tersebut dan tetap mengajukan penuntutan atas dasar alat bukti yang sudah diajukan padahal diperoleh dengan cara-cara melawan hukum, seperti penyiksaan, intimidasi, atau rekayasa barang bukti. Apabila proses penuntutan tetap dilanjutkan justru hal ini tentunya sudah melanggar prinsip yang tertuang dalam KUHAP yaitu atas praduga tidak bersalah dan tentunya melanggar HAM. Dalam hal aparat penegak hukum melakukan pelanggaran terhadap atas praduga tidak bersalah, maka tersangka/terdakwa dapat melakukan menuntut ganti rugi dan aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dapat dipidana dan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus yang mendapat sorotan publik dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada November 2024, Gamma merupakan siswa

¹² Efren Nova, 2025, "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pemenuhan Keadilan Korban, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No.1, hlm. 212.

SMK yang tewas ditembak di luar hukum, artinya tanpa dasar hukum yang sah oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Namun, polisi menutup-nutupi kasus itu hingga menuding Gamma sebagai pelaku tawuran berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Polrestabes Semarang.¹³ “Aparat kepolisian kemudian melakukan rekayasa hukum dengan menunjukkan alat-alat bukti palsu berupa beberapa jenis senjata tajam dengan membangun skenario bahwa penyebab meninggalnya pelajar tersebut akibat tawuran,” yang mana hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Propam Jawa Tengah menyatakan bahwa penembakan itu tidak berhubungan dengan tawuran. Fenomena seperti ini yang menunjukkan bagaimana rekayasa terhadap alat bukti bukan hanya menyesatkan proses penegakan hukum juga mengkhianati asas praduga tidak bersalah.

Berbagai kasus dengan adanya indikasi rekayasa terhadap alat bukti merugikan banyak pihak yang tidak bersalah, namun diproses oleh kepolisian. Di Indonesia seperti kasus penembakan Gamma, kemudian juga terdapat kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsira di Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan Vina ini terjadi pada tahun 2016 silam, dalam hal ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Pegi. Penetapan Pegi sebagai tersangka tidak didahului dengan rangkaian proses yang sebagaimana mestinya. Seperti tidak pernah ada

¹³ Administrator, 2024, “Dugaan Penyidikan Kasus Penembakan Gamma Rizkynata Oktafansy, ICJR Desak Reformasi Penyidikan,” <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-rekayasa-penyidikan-kasus-penembakan-gamma-rizkynata-oktafansy-icjr-desak-reformasi-penyidikan-1177216> dikunjungi pada 12 Juli 2025 pukul 12.49 WIB.

surat penyelidikan dan penyidikan terhadapnya hal ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.¹⁴

Berbeda dengan yang dialami Pegi, salah satu mantan terpidana, Saka Tatal justru menyatakan bahwa adanya penyiksaan dalam proses penyidikan kepadanya saka menuturkan bahwa ia dan para tersangka ditangkap polisi di depan SMPN 11 Kota Cirebon pada 31 Agustus 2016 atau empat hari setelah kasus pembunuhan itu. Pada saat itu, Saka yang tidak mengetahui kesalahannya langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota. Sesampainya disana, ia mengaku dipukul dan ditendang oleh polisi, kemudian pada saat itu diarahkan ke BAP padahal tidak sedang didampingi hal ini justru tidak sesuai prosedur dalam KUHAP. Upaya ini dilakukan agar dirinya mengaku sebagai pelaku pembunuhan. BAP dalam penyidikan ini dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan padahal cara perolehannya melawan hukum. Setelah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan, ia bebas bersyarat 2020 dan bebas murni pada Juli 2024. Hal ini justru yang menjadikan pertanyaan bagaimanakah sikap jaksa dalam melakukan penuntutan pidana terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.¹⁵

Selain itu, di Kota Padang yang merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, yakni 934,85 ribu jiwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik di Kota Padang. Dari populasi tersebut Kejaksaan Negeri Padang melimpahkan 1005 perkara pidana ke Pengadilan Negeri Padang yang

¹⁴ Evan Saputra, 2024, "Update Kasus Vina Cirebon : Pengacara Minta Pegi di Bebaskan Jika 2 Alat Bukti yang sah", <https://bangka.tribunnews.com/2024/07/01/update-kasus-vina-cirebon-pengacara-minta-pegi-dibebaskan-jika-2-alat-bukti-tidak-sah?page=2> dikunjungi pada 12 Juli 2025, pukul 13.30 WIB.

¹⁵ Abdullah Firk Ashri, 2024, "Sidang PK Kasus Vina Cirebon Memanas, Saka Tantang Jaksa Bersumpah", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/12/sidang-pk-kasus-vina-cirebon-memanas-saka-tantang-jaksa-bersumpah> dikunjungi pada 12 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

sebagian besar adalah tindak pidana narkotika dan pencurian. Berdasarkan kasus dan data tersebut mencerminkan bahwa implementasi asas praduga tidak bersalah belum berjalan secara optimal. Padahal hal ini penting untuk menghormati hak-hak hukum seseorang yang harus dihormati, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak atas bantuan hukum dan hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah ini dapat merusak integritas sistem peradilan dan melanggar hak asasi manusia.

Permasalahan tersebut menjadikan penulis ingin meneliti bahwa penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses penuntutan pidana merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam prinsip keadilan, merusak integritas penegakan hukum, dan melanggar asas praduga tidak bersalah. Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Namun justru menjadi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menguji sejauh mana praktik penuntutan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, sekaligus mendorong terwujudnya proses penuntutan yang lebih akuntabel dan menghormati hak asasi manusia, khususnya dalam melihat bagaimana sikap jaksa dalam menangani perkara-perkara yang berpotensi mencederai keadilan di Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan penulisan dan penelitian maka penulis mengangkat judul : “**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PENUNTUTAN TERHADAP**

PERKARA PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam penuntutan terhadap perkara pidana yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum serta kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi asas praduga tidak bersalah dalam penuntutan terhadap perkara pidana yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah di Kejaksaan Negeri Padang .
2. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum serta kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana sehingga dapat meningkatkan wawasan pembacanya.
- b) Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengkaji isu-isu serupa, serta sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum juga dosen dalam pengembangan analisis dan pemahaman juga penelitian selanjutnya terhadap implementasi asas praduga tidak bersalah dalam penuntutan pidana oleh jaksa terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah di Kejaksaan Negeri Padang.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan secara sistematis untuk memahami suatu hal atau fenomena.¹⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁷ Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Penuntutan Terhadap Perkara

¹⁶ Aditya Yuli Sulistryawan, 2022, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.2

¹⁷ Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, hlm. 21.

Pidana Yang Menggunakan Alat Bukti Yang Diperoleh Secara Tidak Sah (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)." menggunakan metode penelitian antara lain :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris memiliki arti yakni penelitian terhadap hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini dinyatakan yuridis empiris dikarenakan adanya penyimpangan terhadap aturan hukum acara pidana dengan fakta lapangan yang berkaitan dengan pelanggaran atas praduga tidak bersalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu tempat tertentu dengan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁹ Mengenai gambaran terhadap implementasi atas praduga tidak bersalah dalam penuntutan terhadap perkara pidana yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah di Kejaksaan Negeri Padang, kemudian juga mengenai pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum serta kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Padang.

¹⁸ Soerjono Soekanto,2007,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm 42.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 50.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan data lainnya. Data sekunder penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan atau Lembaga negara, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yakni :

²⁰ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum yang menunjang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari publikasi lembaga terkait juga berita internet.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensilokpedia serta sebagainya.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang digunakan penulis didapatkan melalui undangan, buku, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki
- 4) Situs-situs hukum dari internet.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara semi terstruktur yaitu dengan metode wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka yang telah direncanakan, tetapi memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang melalui wawancara terkait masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang

akan dilaksanakan. Dokumen ini pun akan didapatkan ketika melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²² Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun pengolahan data ini dilakukan dengan cara *editing*, yaitu mengolah jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang

²² Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, hlm. 95.

satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka kelengkapan dan kesempurnaan jawaban responden.

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan data-data dan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh langsung dari lapangan.

Pada akhirnya keseluruhan data tersebut akan disusun secara sistematis dan jelas yang selanjutnya dapat menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menarik kesimpulan, digunakan metode berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum kepada suatu hal yang bersifat khusus. Maka dari itu, gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dapat diperoleh, dan selanjutnya kesimpulan dapat ditemukan pada penelitian ini.